

LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
SERI : B NOMOR : 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 4 TAHUN 1991

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
GRESIK NOMOR 13 TAHUN 1979 TENTANG TEMPAT PARKIR KENDARAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK

Menimbang	:	<p>a. bahwa sehubungan dengan pedcembangan perekonomian dewasa ini maka nominal dari pada retribusi tempat parkir kendaraan yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 13 tahun 1979 sudah tidak sesuai lagi.</p> <p>b. bahwa dalam upaya meningkatkan sumber Pendapatan Daerah sehubungan dengan maksud huruf a konsideran ini, perlu mengubah ketentuan dimaksud ke dalam suatu Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.</p>
Mengingat	:	<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang Nomor 5 tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah.2. Undang-undang Nomor 12 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur juncto Undang-undang Nomor 2 tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya.3. Undang-undang Nomor 12 Drt tahun 1957 tentang Ketentuan Umum Retribusi Daerah.4. Undang-undang Nomor 3 tahun 1965 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan Raya.5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 1974 tentang Perubahan nama Kabupaten Surabaya menjadi Kabupaten Gresik ;6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1986 tentang Ketentuan Umum Mengenai Penyidik Pengawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah.7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 13 tahun

	<p>1979 juncto Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 1982 juncto Peraturan Daerah Nomor 2 1986 tentang Tempat Parkir Kendaraan.</p> <p>8. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 10 tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil.</p>
<p>Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik</p> <p style="text-align: center;">MEMUTUSKAN</p>	
<p>Menetapkan</p>	<p>: PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK TENTANG PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 13 TAHUN 1979 TENTANG TEMPAT PARKIR KENDARAAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal I</p> <p>Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 13 tahun 1979 tentang Tempat Parkir Kendaraan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tanggal 31 Mei 1980 Nomor 152/P tahun 1980 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 3 Seri B tanggal 19 Juli 1980, telah diubah pertama kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 5 tahun 1982 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 13 tahun 1979 tentang Tempat Parkir Kendaraan, yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur tertanggal 24 Pebruari 1983 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 1 Seri B TANGGAL 21 MARET 1983, diubah kedua kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 2 tahun 1986 tentang Perubahan kedua Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 13 tahun 1979 tentang Tempat Parkir Kendaraan yang disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 254/P tahun 1986 tanggal 6 Oktober 1986, diundangkán dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik Nomor 4 Seri B tertanggal 30 Oktober 1986 diubah ditambah sebagai berikut</p> <p>A. Pasal 8 ayat (1) dan (2) diubah, ditambah dan harus dibaca :</p> <p>(1) Terhadap pemberian izin atau perpanjangan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Peraturan Daerah ini, dikenakan retribusi sebesar Pp. 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah)</p> <p>(2) Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Daerah ini, retribusi untuk setiap kali parkir bagi kendaraan tertentu sebagai</p>

berikut

a. Untuk fasilitas umum sebagai dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dikenakan bagi :

1. Truk gandeng dan atau sejenisnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
2. truk engkel, bis atau sejenisnya sebesar Rp. 500,00 (lima ratus rupiah).
3. truk mini, bak gandeng truk sebesar Rp. 400,00 (empat ratus rupiah)
4. mobil sedan, jeep, taksi, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 100.00 (seribu rupiah).
5. sepeda atau sejenisnya sebesar Rp. 50,00 (lima puluh rupiah).

b. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a. Peraturan Daerah ini, dapat diladk retribusi, yang b' nominalnya sama dengan ketentuan yang telah ditetapkan dalam Pasal 2 huruf a, atas usaha dan orang Hukum yang menggunakan fasilitas sendiri.

c. Untuk fasilitas yang dipergunakan secara tidak tetap sebagai dimaksud Pasal 2 huruf c dikenakan bagi :

1. Truk gandeng dan atau sejenisnya sebesar Rp. 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah).
2. truk engkel, bis atau sejenisnya sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah).
3. truk mini, bak gandeng truk sebesar Rp. 750,00 (tujuh ratus lima puluh rupiah)
4. mobil sedan, jeep, taksi, pick up dan sejenisnya sebesar Rp. 500.00 (lima ratus rupiah).
5. sepeda atau sejenisnya sebesar Rp. 200,00 (dua ratus rupiah).

B. Sesudah Pasal 15 ditambah satu BAB dan Pasal baru yang harus ditulis ;

BAB XIA

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 15 A

(1) Selain Pejabat Penyidik Umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini, dapat juga dilakukan oleh Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik yang

pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Pejabat Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berwenang.
- a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian serta melakukan pemeriksaan.
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dari perbuatannya dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat.
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
 - f. memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara.
 - h. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari Penyidik Umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana, dan selanjutnya melalui Penyidik Umum memberitahukan hal tersebut kepada Penuntut Umum tersangka atau keluarganya.
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik.

<p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK Ketua,</p>	<p>Gresik, 1 Juni 1991 BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II GRESIK</p>
ttd	ttd
<u>H. MATAHIR</u>	<u>DJUANSAH</u>

Disahkan dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur

tanggal 30 Oktober 1991 Nomor 533/P tahun 1991.

A.n. GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TIMUR
Asisten I Sekretaris Wilayah/Daerah
(bidang Pemerintahan)

ttd

Drs. SOEDJITO
NIP. 010016467

P E N J E L A S A N
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II GRESIK
NOMOR 6 TAHUN 1991

T E N T A N G
PERUBAHAN KETIGA PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II GRESIK NOMOR 13 TAHUN 1979
TENTANG TEMPAT PARKIR KENDARAAN

A. PENJELASAN UMUM

Sebagaimana telah kita ketahui, bahwa perkembangan situasi perekonomian pada dewasa ini telah banyak mengalami perubahan-perubahan, baik mengenai struktur perekonomiannya maupun harga-harga yang menyangkut perekonomian itu sendiri.

Keadaan seperti ini akan banyak berpengaruh kepada segala aspek kehidupan masyarakat termasuk kepentingan Pemerintah di dalam melaksanakan fungsinya. Oleh karena itu perlu dilakukan perubahan nominal Tarif Parkir dari segala jenis dan macam kendaraan, mengingat nilai nominal Peraturan Daerah lama telah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan serta untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

Peraturan Daerah ini disamping mengubah besarnya nominal retribusi tersebut di atas juga menambah ketentuan tentang penyidikan sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Juni 1985 Nomor 18215767/SJ. tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)

B. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I sampai Pasal II : Cukup jelas

Diundangkan dalam L.embaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Gresik 28 Desember 1991 Nomor 4 Seri B.

An. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
GRESIK
Sekretaris Wilayah/Daerah

ttd

Drs. SOERYANTO
NIP. 010045176

Sesuai dengan aslinya
yang menyelin
A.n. SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH
Kepala Bagian Hukum

ttd

SOEBAGJOPRATOMO, SH
NIP. 010 106 169